

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam perkembangan partai politik, era reformasi adalah fase dimana partai politik diakui kedudukannya dalam negara Indonesia. Kedudukan partai politik tersebut dapat diketahui berdasarkan peran yang dimiliki oleh partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Pada Pasal tersebut, calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan tidak bisa dengan jalur independen. Dan juga pada Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut,

"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”.

Meskipun Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, partai politik tetap memiliki peran untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Tidak hanya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik juga berperan dalam mengusulkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, *”Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”*.

Reformasi menjadikan partai politik secara bebas, mandiri untuk mengembangkan dan membangun di lingkungan partai politik. Namun setelah era reformasi banyak partai politik yang dilanda konflik dan perselisihan partai politiknya. Penyebabnya juga beragam misalnya perselisihan kepengurusan partai politik, kebijakan pengurus partai politik, pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik, pemecatan anggota partai politik dan juga yang lainnya.

Seperti yang terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pada tahun 2005 terjadi dualisme kepengurusan partai politik dari Kongres II

di Bali, yang dalam keputusan kongres tersebut digugat oleh kader-kader PDIP baik ditingkat pusat dan daerah. Perselisihan yang terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya menimbulkan perpecahan, sehingga beberapa kelompok yang tidak menyepakati hasil Kongres mendeklarasikan Gerakan Pembaruan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (GPPDIP) yang dipelopori oleh Roy B.B. Janis yang ditunjuk sebagai ketua, Didik Supriyanto, dan Tjandra Widjaya ditunjuk sebagai sekretaris dan bendahara.

Disisi lain perselisihan partai politik juga terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dimulai pada muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Semarang. Perselisihan tersebut menimbulkan dualisme kepemimpinan yaitu antara Abdurahman Wahid (Gus Dur) – Muhaimin Iskandar berhadapan dengan Alwi Shibah dan Syaifullah Yusuf yang didukung oleh poros Kiai langitan-Lirboyo.

Pada saat ini perselisihan juga terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yaitu berkaitan dengan dualisme kepengurusan antara kubu Rohmahurmuziy yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam muktamar yang diadakan di Empire Palace Surabaya dengan kubu Surya Dharma Ali yang mengadakan Muktamar di Jakarta dengan terpilihnya Djan Faridz sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Perselisihan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukanlah hal yang baru dan sebelumnya perselisihan Partai juga terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terjadi antara elite DPP pro Silatnas (Silaturahmi Nasional) yang anti

Hamzah Haz dengan yang anti Silatnas (Silaturahmi Nasional) yang pro Hamzah – Haz.

Hal itu seperti yang terjadi dalam partai Golkar dengan muncul istilah Musyawarah Nasional (Munas) tandingan di dalam tubuh partai Golkar. Pada Tanggal 30 November - 4 Desember 2014 Munas Golkar ke IX diadakan di Nusa Dua, Bali oleh kubu Aburizal Bakrie. Sedangkan Pada tanggal 6-8 Desember 2014 Munas Golkar ke IX diadakan di Ancol, Jakarta oleh kubu Agung Laksono.¹

Perselisihan partai politik juga mempengaruhi terutama pada masyarakat di Indonesia. Perselisihan partai politik yang terjadi akan memunculkan fenomena terjadinya krisis kepercayaan terhadap partai politik. sebagaimana disimak dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh litbang *Kompas* yang dirilis tanggal 11 Maret 2011 terhadap 1.127 responden yang berusia minimal 17 tahun yang dilakukan secara acak pada 57 kota di Indonesia, terdapat 82,1% berpendapat bahwa partai politik tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.²

Berdasarkan perselisihan-perselisihan partai politik tersebut yang terjadi sebelum tahun 2011, perselisihan partai politik tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik. hal itu dikarenakan gagasan Mahkamah Partai Politik baru muncul penormaannya dalam Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Sedangkan pada Undang-Undang No.31 Tahun 2002 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2008 belum mengatur berkaitan dengan Mahkamah Partai Politik.

¹ Selasar Politik Connecting Ideas, "Kronologi Konflik Golkar: Dua Munas Yang Saling Menggugat", dikutip dari <https://www.selasar.com/politik/kronologi-konflik-golkar-dua-munas-yang-saling-menggugat>, <diunduh tanggal 2 Maret 2016>

² Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 99

Sehingga pada perselisihan partai politik yang terjadi sebelum tahun 2011, diselesaikan secara internal oleh partai politik, hal tersebut dapat dijadikan landasan bahwa penyelesaian perselisihan partai politik secara internal juga tidak secara tegas dapat menyelesaikan perselisihan partai politik. dan sebagai bukti yang terjadi pada kasus-kasus tersebut, partai politik yang mengalami perselisihan mengajukan gugatan pengadilan.

Menurut pendapat penulis Mahkamah Partai Politik dapat dijadikan sebagai instrumen dalam penyelesaian perselisihan partai politik. Akan tetapi kelembagaan Mahkamah Partai Politik juga harus diperkuat dengan desain kelembagaan yang berbeda. Oleh karena itu menurut pendapat penulis Memperkuat Mahkamah Partai politik menjadi rujukan dan solusi dalam desain alternatif sebagai usaha penegakan dan menciptakan keutuhan Partai Politik yang berkehidupan demokratis.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan tersebut penulis mencoba untuk lebih memahami tentang Memperkuat Mahkamah Partai Politik sebagai desain alternatif menyelesaikan perselisihan Partai Politik. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana komparasi penyelesaian perselisihan partai politik berdasarkan Undang-Undang No.31 tahun 2002 tentang partai politik dengan Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik dan Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik?

2. Bagaimana desain memperkuat Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan partai politik yang efektif ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar yuridis kelembagaan Mahkamah Partai Politik berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.
2. Untuk menganalisis konsep ideal dalam Memperkuat Mahkamah Partai Politik Sebagai Desain Alternatif Menyelesaikan Sengketa Partai Politik.

1.4 Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua tujuan, yaitu tujuan akademis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Akademis

Tujuan Akademis yang diharapkan dari penelitian skripsi ini diantaranya:

1. Memberikan penjelasan yang konkrit dasar yuridis kelembagaan Mahkamah Partai Politik berdasarkan UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana dirubah dan ditambah UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.
2. Untuk mengetahui konsep ideal dalam Memperkuat Mahkamah Partai Politik Sebagai Desain Alternatif Menyelesaikan Sengketa Partai Politik.

1.4.2 Tujuan Praktis

Tujuan Praktis yang diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Dapat memecahkan masalah-masalah sengketa Partai Politik terutama sengketa Internal Partai Politik dan antar Partai Politik.
2. Dapat menjadi rujukan dan bahan pembelajaran bagi Partai Politik dan Legislatif sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa Partai politik.

1.4.3 Keaslian

Sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada, berkaitan dengan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik oleh Mahkamah Partai Politik ada beberapa penelitian yang membahas bahasan yang serupa dengan isu hukum penelitian ini, namun dalam substansial pembahasan serta ide dan gagasan tidak sama. Hal tersebut yaitu:

No.	Judul	Instansi	Uraian	Waktu Terbit
1.	Skripsi: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Dalam tulisan ini yang dikaji oleh penulis adalah berkaitan dengan penyelesaian perselisihan partai politik dalam tinjauan fiqh siyasah	15 Maret 2016
2.	Makalah (Disampaikan pada	Universitas	Tulisan ini dalam	6 Mei 2015

acara mendengar pendapat ahli pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait kepengurusan PPP):	Sultan Ageng Tirtayasa	gagasannya membahas mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik dengan tinjauan kasus pada perselisihan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik			

Dengan demikian berdasarkan pada penulisan-penulisan yang telah ada, penulisan tersebut berbeda dengan dengan tulisan ini yaitu Memperkuat Mahkamah Partai Politik Sebagai Desain Alternatif Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik. Dalam sudut pandang permasalahan memiliki perbedaan, sehingga gagasan dan pembahasan penelitian tidaklah sama. Maka dari itu dalam tulisan ini yang ditulis oleh penulis dengan judul Memperkuat Mahkamah Partai Politik Sebagai Desain Alternatif Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik merupakan tulisan yang asli (orisinil) dan bukan dari hasil karya orang lain tetapi hasil dari pemikiran dan gagasan penulis.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian.³ Dalam kaitanya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah:

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini akan dikaji Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

³Eddy Rifai, "Jurnal Konstitusi", Volume 12 Nomor 1, Maret 2015, Jakarta, hlm. 48

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang berkaitan dengan hal yang sama. Dalam penelitian ini pendekatan perbandingan dilakukan pada Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang partai Politik. Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan Undang-Undang dengan filosofi yang melahirkan Undang-Undang. Dengan perbandingan tersebut peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang.
4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi yaitu penyelesaian perselisihan internal partai politik oleh Mahkamah Partai Politik. Secara praktis dan akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan kasus tidaklah sama dengan studi kasus (*Case Study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan suatu studi

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011, Hlm. 93-94

dari aspek hukum. Dalam hal penelitian berdasarkan isu hukum memperkuat Mahkamah Partai Politik sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, pendekatan kasus yang digunakan adalah kasus perselisihan internal partai politik yaitu yang terjadi pada Partai Golongan karya (Golkar).

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena skripsi ini merupakan penelitian normatif, maka data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁵ Yang dalam hal ini terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik, Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁶ Bahan hukum sekunder tersebut dapat memberikan

⁵ *Ibid.* hlm. 141

⁶ *Ibid.* hlm. 141

petunjuk kepada penulis dalam membahas isu hukum penelitian skripsi ini.

1.5.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan pada pengumpulan data tersebut diatas adapun analisa data yang penulis peroleh dari skripsi ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dimana dalam perundang-undangan tersebut penulis dapat menelaah dan mengetahui tentang konsep, pengertian, kelembagaan, kewenangan, dan fungsi Mahkamah Partai Politik yakni sebagai penunjang dalam desain Mahkamah Partai Politik.
2. Buku-buku hukum dimana dari buku hukum tersebut terdapat teori-teori, ide, gagasan, konsep-konsep yang berhubungan dengan isu hukum memperkuat Mahkamah Partai Politik sebagai desain alternatif dalam penyelesaian perselisihan partai politik..
3. Penelusuran melalui internet secara on-line, dimana dari hasil penelusuran tersebut dapat memberikan tambahan referensi yang berkaitan dengan isu hukum seperti kronologi atau posisi kasus yang terjadi pada Partai Golongan Karya (GOLKAR), Perselisihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), perselisihan Partai

Persatuan Pembangunan (PPP), perselisihan Partai Kebangkitan bangsa (PKB).

Sesuai dengan sifat hukum normatif, maka dalam penelitian ini, analisis terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara deskriptif analisis. Dalam penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yang ada guna menjawab isu hukum.